

TINJAUAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA MELALUI ARBITRASE ONLINE

Reni Ratna Anggreini¹⁾

¹⁾Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Correspondence email: renyratna2795@gmail.com

Abstrak

Saat transaksi e-commerce terjadi antara individu dari dua negara berbeda, muncul masalah hukum yang harus menentukan lokasi hukum yang sulit karena transaksi terjadi di dunia maya tanpa batas negara. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Online Dispute Resolution (ODR) mirip dengan penyelesaian sengketa konvensional tetapi menggunakan internet. ODR termasuk dalam Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti arbitrase. Arbitrase, baik online maupun konvensional, dapat dilakukan jika ada perjanjian antara pihak yang bersengketa dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Meskipun dasar hukum untuk arbitrase online sudah ada, masih terdapat masalah; 2) Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian sah jika syaratnya terpenuhi, terkait dengan pasal 1338 dan pasal 1867 tentang pembuktian, serta pasal 1868 tentang akta otentik. Dalam konteks arbitrase, jika Arbiter ditunjuk oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Ketua Pengadilan Negeri (pasal 13 UUAAPS), maka putusan dianggap otentik. Arbitrase online sah menurut hukum karena memenuhi syarat sahnya perjanjian dan memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sesuai dengan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Mekanisme, Sengketa Bisnis, Arbitrase Online.

Abstract

When e-commerce transactions occur between individuals from two different countries, legal issues arise that have to determine the legal location which is difficult because transactions occur in cyberspace without national borders. This research is normative in nature with a statutory and conceptual approach. Analysis was carried out using qualitative descriptive methods. The research results show that: 1) Online Dispute Resolution (ODR) is similar to conventional dispute resolution but uses the internet. ODR is included in Alternative Dispute Resolution (ADR) such as arbitration. Arbitration, both online and conventional, can be carried out if there is an agreement between the disputing parties and is regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Although the legal basis for online arbitration exists, problems remain; 2) Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata) states that an agreement is valid if the conditions are met, related to articles 1338 and article 1867 concerning evidence, as well as article 1868 concerning authentic deeds. In the context of arbitration, if the Arbitrator is appointed by BANI or the Chairman of the District Court (article 13 of Law Number 30 of 1999), then the decision is considered authentic. Online arbitration is valid according to law because it meets the requirements for the validity of the agreement and has legal force as authentic evidence in accordance with the Civil Code, Law Number 30 of 1999, and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Mechanisms, Business Disputes, Online Arbitration.

A. PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur arbitrase haruslah berdasarkan dari kesepakatan para pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi untuk diselesaikan melalui proses arbitrase. Jika para pihak yang bersengketa tidak dapat memilih arbiter yang tepat, maka dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dicantumkan di dalam perjanjiannya (Priyatna Abdurrasyid, 2011).

Peranan Badan Arbitrase di dalam penyelesaian sengketa bisnis di bidang perdagangan dewasa ini menjadi penting, banyak kontrak menyelipkan klausula arbitrase dan ternyata bagi kalangan bisnis cara penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase ini memberikan keuntungan sendiri daripada melalui Badan Peradilan Nasional ataupun

Peradilan Konvensional. Dalam banyak perjanjian perdata, klausula arbitrase banyak digunakan sebagai pilihan penyelesaian sengketa.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, minat terhadap arbitrase di Indonesia sebagai penyelesaian sengketa alternatif meningkat. Data BANI Arbitration Center menyebutkan, perkara yang terdaftar di BANI dalam kurun waktu 2007-2016 sebanyak 728 perkara. Jumlah ini meningkat 238% dibandingkan kurun 1997-2006 dengan jumlah 215 perkara terdaftar (M. Taufikul Basari, 2017).

Mengingat dunia perdagangan semakin berkembang Di Indonesia sendiri, telah banyak bisnis yang dilakukan secara modern, menggunakan teknologi internet. Tak jarang, masyarakat Indonesia juga melakukan transaksi ini dengan penjual yang berada di luar negeri. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya, transaksi bisnis seperti ini dapat pula menimbulkan sengketa. Apabila timbul suatu perselisihan yang menyangkut suatu transaksi *e-commerce* di mana para pihak berkedudukan di Indonesia dan transaksi itu berlangsung di Indonesia, walaupun di antara mereka tidak membuat kontrak mengenai pilihan hukum, maka hal itu mudah bagi hakim untuk menentukan atau para pihak melakukan kesepakatan di kemudian hari, setelah timbulnya perselisihan antara mereka, agar perselisihan itu diselesaikan menurut hukum Indonesia (Sutan Remy Sjahdeini, 2001).

Ketika transaksi *e-commerce* berlangsung di antara para pihak khususnya perorangan, yang merupakan penduduk dua negara yang berbeda, maka akan timbul masalah penerapan hukum negara tergugat, atau berdasarkan hukum negara penggugat. Apabila yang diberlakukan adalah hukum dari negara di mana perbuatan itu dilakukan, akan sulit sekali menentukan di negara mana perbuatan itu dilakukan. Mengingat transaksi itu terjadi di dunia maya (*virtual world atau cyberspace*) yang tidak mengenal batas negara, maka sulit menentukan di negara mana peristiwa hukum itu terjadi (Mariam Darus Badruzaman et al., 2003).

Demikian pula mengenai pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang akan memeriksa sengketa tersebut, apabila para pihak tidak menentukan pilihan pengadilan atau suatu badan arbitrase terlebih dahulu, maka akan menjadi masalah jika timbul sengketa (Sutan Remy Sjahdeini, 2001). Pada sisi lain saat ini, Indonesia pernah terkena wabah pandemi Covid-19 yang kian meningkat sehingga berdampak terhadap aktivitas masyarakat baik dari sisi sosial dan ekonomi serta sangat berdampak pada dunia bisnis di tanah air.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi saat ini, maka sangat penting jika penyelesaian sengketa bisnis dikembangkan melalui jalur arbitrase online. Arbitrase online merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari transaksi online maupun sengketa domain di mana para pihak menyerahkan kasusnya kepada pihak ketiga yang netral yang mempunyai kekuasaan membuat keputusan (Bambang Sutiyo, 2008).

Timbulnya sengketa bisnis yang terjadi baik secara online maupun offline, dan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka penyelesaian sengketa bisnis tersebut diharapkan mampu diselesaikan melalui online. Di tengah kebingungan atas sistem hukum yang tidak mudah mengikuti perkembangan dan cepatnya kemajuan, teknologi telah melahirkan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara online, dalam hal ini akan membicarakan mengenai arbitrase secara online. Indonesia sejauh ini belum mengambil manfaat yang berarti dari kehadiran teknologi untuk penyelesaian sengketa (Sarah Meilita Indrani & Hernawan Hadi, 2017).

Beberapa negara di dunia telah menerapkan arbitrase online, salah satunya yaitu Belanda. Belanda telah mempunyai aturan yang mengatur khusus tentang arbitrase online, yaitu *Dutch Code of Civil Procedure* (DCCP). Aturan-aturan mengenai arbitrase yang tercantum dalam Buku 4 DCCP ini sebagian besar didasarkan pada *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. DCCP telah menyediakan kerangka kerja bagi

2| Tinjauan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis

proses arbitrase online, mulai dari proses pembuatan perjanjian elektronik, hingga pembacaan putusan secara online. Namun, Lembaga penyedia layanan arbitrase online di Belanda seperti UNUM *Transport Arbitration & Mediation* (UNUM) dan *Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering* (SGOA) memiliki aturan serta prosedur masing-masing (Keke Audia Vikarin & Pujiyono, 2020).

Melihat indikator-indikator penerapan arbitrase online yang ada di Belanda, sangat memungkinkan jika Indonesia juga melakukan penerapan arbitrase online, terlebih saat kondisi pandemi Covid-19 seperti yang pernah terjadi. Pada dasarnya, penerapan arbitrase online di Indonesia telah memiliki pijakan, yaitu dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.” Namun, peraturan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan sendiri tidak diatur secara jelas dan rinci dalam peraturan-peraturan yang telah ada di Indonesia. Apabila pengaturan penerapan arbitrase online diserahkan kepada para pihak untuk mengaturnya sendiri, dikhawatirkan tidak ada standar yang baku tentang penerapan arbitrase online.

B. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data primer berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan terkait arbitrase online. Sehingga jenis data yang akan dikumpulkan bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013). Dalam analisis data dalam penelitian ini tetap mempertahankan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kebijakan arbitrase online yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara jelas hasil yang diperoleh dalam penelitian ini (Nanang Martono, 2010).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Online Di Indonesia

Perkembangan teknologi internet telah mengubah secara signifikan interaksi antar manusia termasuk wilayah hubungan dagang. Transaksi dagang kini dapat dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*), dan pembayarannya juga dapat dilakukan melalui kartu kredit (*credit card*) begitu pula dengan penyelesaian sengketa dapat melalui internet (Bambang Sutiyoso, 2008). Penyelesaian sengketa melalui internet, salah satunya adalah melalui arbitrase online sengketa secara online atau lebih sering disebut *Online Dispute Resolution* (ODR). Menurut I Made Widnyana bahwa pada dasarnya, *Online Dispute Resolution* sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, namun terdapat perbedaan pada medianya yang menggunakan media internet (*International Network*). Maka ODR termasuk ke dalam kategori ADR, yang mana salah satunya adalah arbitrase (Annisa Fitria, 2020).

Terdapat Asas-asas Hukum Arbitrase Online dalam menyelesaikan sengketa komersial di Indonesia: a) Asas Reciprositas (asas timbal balik); b) Termasuk lingkup Hukum Perdagangan; c) Melaksanakan Asas Kebebasan Berkontrak; d) Prinsip perjanjian arbitrase mengikat para pihak; e) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; f)

Mendapat eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; g) Prinsip tidak boleh dipublikasikan (Andi Julia Cakrawala, 2015)

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik yang dilakukan secara online maupun konvensional dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase online dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggunakan arbitrase online juga berlaku ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang Perikatan. Klausula arbitrase merupakan "*pacta sunt servanda*", yang mengandung makna setiap perjanjian yang sah, mengikat kepada para pihak, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan itikad baik yang tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Yahya Harahap, 2003).

Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase online dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memungkinkan arbitrase secara online dilakukan, sebagaimana Pasal 4 ayat (3) berbunyi:

"Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimile, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak."

Dari pasal tersebut, terdapat kata "teleks, telegram, faksimile, email atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya", yang merupakan sebuah dokumen elektronik. Kata-kata tersebutlah yang menjadi fokus dan mendasari adanya arbitrase online.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase online, yaitu (Annisa Fitria, 2020):

- 1) Perjanjian untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase online
 - a) Para pihak harus mempertimbangkan mengenai prosedur dari provider tertentu yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya sebagai bagian dari perjanjian arbitrase, misalnya melalui AAA (*American Arbitration Association*). Oleh karenanya, dalam pemeriksaan permulaan akan dilakukan berdasarkan prosedur yang telah dipilih oleh para pihak.
 - b) Provider yang telah dipilih tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya apabila para pihak tidak mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dan/atau sengketa yang terjadi tidak berkaitan dengan bidang perdagangan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditentukan.
 - c) Dengan menyetujui prosedur dari provider tertentu, maka para pihak juga menyetujui perubahan ketika dilakukan pemeriksaan permulaan.
 - d) Ketika para pihak menyatakan setuju untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase secara online, maka pada saat itu provider yang telah dipilih mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- 2) Pemberitahuan kepada para pihak dan perhitungan jangka waktu penyelesaian sengketa
 - a) Apabila tidak ditentukan lain, berdasarkan kesepakatan para pihak dan persetujuan dari arbiter maka setiap dokumen yang dibuat berdasarkan prosedur dari provider yang telah dipilih harus sudah dikirim kepada case site pada waktu dan hari yang telah ditentukan. Waktu dan hari penerimaan dokumen melalui e-mail akan ditetapkan sebagai waktu dibuatnya dokumen tersebut oleh para pihak.
 - b) Jangka waktu penyelesaian akan dihitung sejak diterimanya dokumen tersebut di case site.
- 3) Tuntutan yang diajukan dalam arbitrase online

- a) Pemohon harus membuat dokumen yang berisi tuntutan kepada administrative site. Tuntutan dalam arbitrase harus mencakup: perjanjian arbitrase, perjanjian di antara para pihak berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan cara penunjukan arbiter, pernyataan mengenai sengketa yang terjadi, alasan hukum yang melatarbelakangi tuntutan, jumlah ganti kerugian yang diinginkan (jika ada)
 - b) Tuntutan yang diajukan oleh pemohon juga harus memuat informasi berikut: i. Alamat e-mail dari pemohon; ii. Alamat e-mail dari termohon; iii. Nama, alamat, nomor telepon dan faximile dari para pihak.
 - c) Pemohon harus membayar sejumlah biaya 5 hari sebelum diajukan tuntutan ke administrative site. Biaya tersebut dapat dibayar secara elektronik atau metode lainnya yang telah ditentukan oleh provider (Annisa Fitria, 2020).
- 4) Pemberitahuan isi tuntutan
- a) Setelah pembayaran dilakukan, kemudian provider tersebut akan memeriksa tuntutan yang diajukan oleh pemohon apakah sudah sesuai dengan point 3 diatas. Apabila sudah sesuai, maka dalam jangka waktu 5 hari kerja, provider akan memberitahukan kepada para pihak alamat internet dari case site yang telah dibuat untuk digunakan oleh para pihak. Waktu dan tanggal diberitahukannya alamat case site kepada para pihak melalui e-mail ditetapkan sebagai waktu dan tanggal yang dibuatnya case site tersebut.
 - b) Jika termohon tidak dapat diberitahukan melalui e-mail, maka provider akan menetapkan bahwa prosedur yang telah dipilih tidak dapat digunakan.
 - c) Jika provider menetapkan bahwa tuntutan tidak memenuhi syarat secara formal, maka provider tersebut tidak akan membuat case site dan pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
- 5) Jawaban atas tuntutan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak dibuatnya case site, pihak termohon harus menjawab tuntutan, yang mencakup:
- a) Jawaban dari tuntutan yang diajukan oleh para pihak pemohon, yang meliputi fakta-fakta, dokumen, dan alasan hukum.
 - b) Keberatan kepada arbiter, berkaitan dengan jumlah, identitas, kualifikasi, dan/atau cara penunjukan arbiter.
 - c) Alamat e-mail dari termohon.
 - d) Jika termohon akan mengajukan tuntutan balasan, maka dokumen yang diajukan disesuaikan dengan persyaratan yang dinyatakan dalam poin 3.
- 6) Jawaban atas tuntutan balasan Apabila termohon mengajukan tuntutan balasan, maka pihak pemohon harus menjawab tuntutan balasan tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya 61 tuntutan balasan di case site. Jawaban dari pemohon tersebut harus mencakup informasi yang ditentukan poin 5.
- 7) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sengketa Provider atau arbiter, dengan suatu alasan yang logis, dapat memperpanjang jangka waktu, seperti jangka waktu dari termohon untuk menjawab tuntutan dari pemohon atau dari pemohon untuk menjawab tuntutan balasan dari termohon.
- 8) Bahasa yang digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah bahasa yang digunakan dalam perjanjian arbitrase, kecuali ditentukan lain para pihak atau berdasarkan kewenangan dari arbiter.

- 9) Proses hearing: 1) Apabila para pihak dengan persetujuan dari arbiter setuju untuk melaksanakan proses hearing, maka arbiter akan membuat putusan arbitrase berdasarkan kepatuhan para pihak. Apabila tidak dilakukan proses hearing, maka arbiter akan membuat putusan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak proses ditutup. 2) Dalam proses hearing, kesaksian dapat diterima, pemeriksaan silang dari para saksi dapat dilakukan, dan dokumen tambahan dapat diterima sebagai alat bukti arbiter.
- 10) Tempat dari putusan Tempat dari putusan dapat ditentukan oleh para pihak, apabila para pihak tidak menentukan, maka tempat dari putusan ditentukan oleh arbiter.
- 11) Memberitahukan isi putusan Arbiter harus menyediakan putusan di dalam case site. Waktu dan tanggal dikirimnya putusan kepada para pihak dari case site, ditetapkan sebagai waktu dan tanggal putusan dibuat. Case site akan tetap tersedia selama 30 hari terhitung sejak dibuatnya putusan.
- 12) Metode komunikasi yang digunakan 1) Arbiter dapat menentukan metode komunikasi yang akan digunakan di luar dari metode komunikasi yang digunakan dalam case site. 2) Provider harus menyediakan alamat e-mail untuk para pihak dan arbiter, yang mana para pihak dan provider atau arbiter dengan provider dapat tetap berhubungan. Ketentuan beracara yang terdapat dalam Pasal 27-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tidak adanya pasal yang menyatakan bahwa para pihak harus berhadapan atau bertatap muka secara fisik (Annisa Fitria, 2020).

Pelaksanaan arbitrase online di Indonesia telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Meskipun, dasar hukum pelaksanaan arbitrase online telah ada, namun permasalahannya adalah tidak adanya aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2010).

Pada sisi lain, dalam konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase online di Indonesia terdapat kelemahan dan kelebihan. Dari segi kelebihan diantaranya yaitu: i) dari segi waktu dan mekanismenya cepat; dan ii) murah dan sederhana. Adapun sisi kelemahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase online disebabkan kekurangannya prosedur beracara arbitrase online antara lain yaitu: i) tidak adanya petunjuk praktis yang terperinci dalam aturan hukum; dan ii) akses internet yang masih terbatas yang akan menjadi kendala saat pelaksanaannya.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Online Di Indonesia

Kembali Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) (Salim & Budi Sutrisano, 2012). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang menentukan perjanjian arbitrase harus tertulis. Timbul suatu pernyataan apakah yang dimaksud dengan tertulis berarti tulisan diatas media kertas saja atau juga tertulis dalam suatu media elektronik, namun Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase konvensional mendasarkan kegiatannya pada pertukaran dan pemeriksaan dokumen bermedia kertas (*paperbase*). Sedangkan dalam arbitrase online, media kertas telah digantikan oleh data digital sehingga tidak di perlukan lagi adanya dokumen berbentuk kertas (*paperbase*). Jika isu orisinalitas yang menjadi acuan harus digunakannya dokumen cetak bermedia kertas saat ini sudah tidak relevan lagi.

Masyarakat sering memahami bahwa suatu dokumen yang asli adalah dokumen yang tertulis di atas kertas, padahal untuk suatu sistem dokumentasi yang menggunakan komputer, dokumen yang asli sebenarnya adalah dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) yang tersimpan dalam hardisk komputer dalam bentuk cetaknya (*hardcopy*) dengan demikian nilai atau pun eksistensi suatu perjanjian secara substansial tidak bergantung pada medis apa yang digunakan

sebagai fiktasinya, melainkan tergantung pada proses terjadinya perjanjian itu sendiri. Contohnya suatu perjanjian arbitrase yang tertulis di atas kertas pun kalau proses dan syarat keabsahan penyusunannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian maka batal demi hukum (I.G.A. Ayu Mirah Novia Sari & A.A. Ketut Sukranata, 2013).

Terkait dengan hal ini, berlakulah ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kemudian, pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Mengenai keabsahan perjanjian ini, dikenal pula istilah “otentik” yang diatur dalam pasal 1867 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan–tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang–Undang, di buat oleh atau di hadapan pegawai –pegawai umum yang berkuasa

untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (pasal 1868). Sehingga apabila dikaitkan dengan permasalahan keabsahan arbitrase, maka apabila ditetapkan Arbiter yang ditunjuk oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau Ketua Pengadilan Negeri (pasal 13 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999) maka, putusan tersebut dapat dikatakan memiliki sifat yang otentik.

Terkait dengan arbitrase online maka apabila terjadi pertukaran surat, teleks, telegram, faksimili atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan catatan penerimaan surat yang dapat di print-out oleh para pihak (Pasal 4 ayat 3 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999) apabila terjadi pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan catatan penerimaan surat tersebut oleh para pihak.

Pada Pasal 8 ayat 1 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 pemohon harus memberitahukan dengan surat tertulis, telegram, teleks, faksimile, email atau buku ekspedisi kepada termohon terkait ketentuan mengenai arbitrase (Pasal 10 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999), hal ini sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 6 Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:

1. Meninggal salah satu pihak.
2. Bangkrutnya salah satu pihak
3. Novasi.
4. Insolvensi salah satu pihak.
5. Pewarisan.
6. Berlakunya syarat – syarat hapusnya perikatan pokok
7. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ke 3 dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
8. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Secara Argumentasi Peranalogian/analogi maka putusan arbitrase dapat dipersamakan dengan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat – pejabat yang berwenang lainnya, artinya dalam putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang tak terbantahkan, demikian juga apabila arbitrase dilakukan secara online hal tersebut tidak mengurangi putusan arbitrase. Terhadap putusan dewan arbitrase, mahkamah agung harus memberikan persetujuannya, guna dilaksanakan dalam wilayah Indonesia, karena putusan tersebut harus dianggap putusan pengadilan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum (Aminuddin Iimar, 2010).

Menurut Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 59 ayat (2) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani asli oleh arbiter atau majelis arbiter. Dalam arbitrase online, setelah permusyawaratan online disepakati, arbiter membuat putusan yang ditandatangani asli kemudian dikirimkan kepada para pihak secara langsung melalui pihak ketiga yang terpercaya. Untuk putusan arbitrase online, BANI telah menetapkan bahwa keabsahan putusan arbitrase diakui selama tidak melanggar prinsip-prinsip arbitrase (Ita Susanti, 2019).

Putusan arbitrase elektronik yang telah berkekuatan hukum tetap, secara elektronik dapat dikirimkan melalui e-mail para pihak yang bersengketa. Kendatipun masih saja mengkhawatirkan hal tersebut, maka sebagai solusi untuk memecahkan masalah ini, maka putusan arbitrase yang lahir dari proses pemeriksaan secara elektronik tetap dibuat secara konvensional (dalam bentuk fisik) dengan ditandatangani secara langsung oleh arbiter atau Majelis Arbitrase dan dikirim melalui pihak ketiga yang terpercaya dengan paket pos kepada para pihak yang terkait. Selain itu, bisa saja para pihak atau wakilnya yang mengambil sendiri putusan arbitrase yang sudah ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut sehingga memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri yang berwenang (Benediktus Akel Terwarat & Dewi Astuti Mochtar, 2021).

D. SIMPULAN

Kesimpulan berisi ringkasan tujuan, metode, hasil, dan penekanan kontribusi penelitian, serta penelitian lanjutan yang didapat adalah:

1. *Online Dispute Resolution* sama seperti penyelesaian sengketa konvensional lainnya, namun terdapat perbedaan pada medianya yang menggunakan media internet (International Network). Maka ODR termasuk ke dalam kategori ADR, yang mana salah satunya adalah arbitrase. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik yang dilakukan secara online maupun konvensional dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian di antara para pihak yang bersengketa. Mengenai prosedurnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase online dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun, dasar hukum pelaksanaan arbitrase online telah ada, namun permasalahannya adalah tidak adanya aturan pelaksanaan yang mengatur bagaimana arbitrase online itu dijalankan.
2. Pada dasarnya ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terpenuhi maka dapat dikatakan mengikat. Hal ini menjadi satu-kesatuan dengan pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1867 KUHPerdata mengenai pembuktian termasuk juga pasal 1868 mengenai akta otentik Sehingga apabila dikaitkan dengan permasalahan keabsahan arbitrase, maka apabila ditetapkan Arbiter yang ditunjuk oleh BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) atau Ketua Pengadilan Negeri (pasal 13 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999) maka, putusan tersebut dapat dikatakan memiliki sifat yang otentik. Hal ini karena Arbitrase online dapat dilakukan dan sah menurut hukum karena memenuhi unsur – unsur sahnya perjanjian, memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia, seperti KUHPdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang– Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Iimar. (2010). Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Kencana.
- Andi Julia Cakrawala. (2015). Penerapan Konsep Hukum Arbitrase Online di Indonesia. Rangkang Education.
- Annisa Fitria. (2020). Aspek Hukum Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Lex Jurnalica, 17(2), 164–165. <https://doi.org/10.47007/lj.v17i2.3366v>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. (2010). Masalah Hukum Arbitrase Online. BPHN.
- Bambang Sutiyoso. (2008). Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.22146/jmh.16298>
- Benediktus Akel Terwarat & Dewi Astuti Mochtar. (2021). Penyelesaian Sengketa Bisnis secara Elektronik melalui Lembaga Arbitrase di Indonesia. MLJ Merdeka Law Journal, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6253>
- I.G.A. Ayu Mirah Novia Sari & A.A. Ketut Sukranata. (2013). Keabsahan Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 1(1).
- Ita Susanti. (2019). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Secara Online (Online Dispute Resolution) Dalam Ruang Lingkup Hukum Bisnis. Sigma-Mu, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v11i1.1683>
- Keke Audia Vikarin, & Pujiyono, '. (2020). Eksistensi Arbitrase Online sebagai Model Penyelesaian Sengketa E-commerce di Beberapa Negara. Jurnal Privat Law, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40376>
- M. Taufikul Basari. (2017). 40 Tahun Berkiprah, BANI Tangani 1.000 Kasus. Kabar24.Bisnis.Com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20170918/16/690974/40-tahun-berkiprah-bani-tangani-1.000-kasus>
- Mariam Darus Badruzaman, Heru Soeprapto, H. Faturrahman Djamil, & Jaryana Soenandar. (2003). Kompilasi Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar.
- Nanang Martono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (Sampel halaman gratis). RajaGrafindo Persada.
- Priyatna Abdurrasyid. (2011). Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Fikahati Aneska.
- Salim & Budi Sutrisano. (2012). Hukum Investasi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarah Meilita Indrani & Hernawan Hadi. (2017). Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia (Studi Di Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta). Jurnal Privat Law, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19386>
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2001). E-Commerce Tinjauan dari Perspektif Hukum. Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 12.

Yahya Harahap. (2003). Arbitrase Ditinjau Dari: Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID), UNICTRAL Arbitration Rules Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990. Sinar Grafika.